



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 29 TAHUN 2001

TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sub g berbunyi "Retribusi Penyedotan Kakus" merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten.

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50). Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50). Dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
- d. Bupati adalah Bupati Merangin;
- e. Dinas Tata Kota adalah Dinas Pasar Kabupaten Merangin;
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin;
- g. Kas adalah kas Pemerintah Kabupaten Merangin;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer perseroan lainnya. Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Retribusi penyedotan kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola pihak swasta;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- i. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutama menurut pertauran perundang-undangan retribusi daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Penyedotan Kakus Oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang dimiliki dan atau dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan satu kali penyedotan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

(1) Atas jasa pelayanan untuk setiap kali penyedotan kakus dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hotel Rp. 150.000,- / satu unit mobil
- b. Tempat Usaha/Perusahaan..... Rp. 120.000,- / satu unit mobil
- c. Kantor Pemerintah..... Rp. 100.000,- / satu unit mobil
- d. Rumah Penduduk Rp. 75.000,- / satu unit mobil
- d. Badan Sosial Rp. 25.000,- / satu unit mobil
- f. Untuk penyedotan kakus diluar wilayah ibukota kabupaten dikenakan tambahan biaya kendaraan sebesar Rp 500,- (lima ratus) per KM.
- g. Untuk penyedotan di luar kabupaten dikenakan tambahan biaya kendaraan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per KM.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi penyedotan kakus adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penyedotan kakus.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutang

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima Dinas Tata Kota dengan menggunakan SKRD.
- (2) Retribusi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan-ketentuandalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulann dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatann yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumenn yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyempaan hasil penyidikan kepada penuntut umum, ssesuai dengan ketentuann yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur tentang penyedotan kakus yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di Bangko
Pada Tanggal 18 Desember 2001

BUPATI MERANGIN

ttt

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Merangin Pada Tanggal 23 Januari 2002.

Seri : C Nomor : 35

SEKRETARIS DAERAH

ttt

DRS. H.M. AZIZ YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010055981